



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 30/PHPU.D-VI/2008**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Pemohon** : 1. Dr. H. Djakaria Machmud, S.E., S.H., M.Si. (Calon Bupati Cirebon);
2. PRA. Arief Natadiningrat, S.E. (Calon Wakil Bupati Cirebon).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tanggal 1 November 2008.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 24 November 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara Nomor 30/PHPU.D-VI/2008 bernama Dr. H. Djakaria Machmud, S.E., S.H., M.Si. dan PRA. Arief Natadiningrat, S.E. Mereka adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2009 (Periode 2008-2013) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008.

Permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon) Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tanggal 1 November 2008.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan dua hal. *Pertama*, kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. *Kedua*, kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan dimaksud.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *jis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.*” Untuk melaksanakan ketentuan itu, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili pada 29 Oktober 2008. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah berpijak pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan pasal itu sudah diubah dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon periode 2008-2013 dengan nomor urut 3 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2008 tertanggal 24 September 2008. Dengan berpijak pada pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008, sedangkan permohonan keberatan atas hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon telah diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 5 November 2008 pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah diajukan dalam tenggat dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan beralasan hukum untuk diterima.

Setelah Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud, dan Pemohon pun memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah melanjutkan pemeriksaan perkara dengan memberikan penilaian hukum terhadap pokok permohonan. Penilaian hukum tersebut meliputi dua hal, yaitu eksepsi dan pokok perkara.

Menyangkut eksepsi Termohon bahwa permohonan telah lewat waktu pengajuan permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu pengajuan permohonan memenuhi syarat hukum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan Termohon tanggal 2

November 2008. Adapun permohonan dimaksud diajukan pada 5 November 2008 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 6 November 2008.

Menyangkut 3 hal eksepsi Termohon, yaitu : 1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan; 2. permohonan tidak jelas substansinya; 3. kurangnya pihak dalam perkara karena Panitia Pengawas (Panwas) pemilu kepala daerah tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini; Mahkamah berpendapat bahwa substansi permohonan berkaitan dengan materi pokok permohonan. Oleh karenanya, Mahkamah menilai keseluruhan eksepsi Termohonan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menyangkut pokok perkara, Mahkamah menemukan fakta-fakta berikut.

- Tidak ada para saksi yang memberikan kesaksian tentang adanya jumlah angka-angka yang keliru dalam penghitungan suara mulai dari penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon.
- Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu kepala daerah dan dari fakta hukum tersebut tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam penghitungan akhir jumlah suara atau pun menunjukkan pada jumlah yang benar menurut Pemohon. Subtansi bukti-bukti yang diajukan bersifat penegasan adanya asumsi-asumsi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana murni, seperti penganiayaan dan pemaksaan selama proses pemilu kepala daerah yang *notabene* bukanlah bukti-bukti surat yang menunjukkan adanya penghitungan yang tidak akurat atau keliru secara faktual dalam jumlah perolehan suara dari para pasangan calon masing-masing.
- Sepanjang bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon tidak terdapat bukti-bukti perolehan suara yang menguatkan dalil dengan alasan-alasan hukum untuk melumpuhkan sangkalan dan dalil-dalil Termohon.

Mahkamah berpendapat asal-muasal sengketa penghitungan suara adalah karena keberatan-keberatan dan pengaduan-pengaduan yang diajukan pendukung Pemohon tidak ditanggapi sebagaimana mestinya dalam tahap pemilu kepala daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana kesaksian para saksi Pemohon yang disampaikan di muka persidangan.

Berkaitan dengan tindak kekerasan, seperti terjadinya penikaman terhadap Koordinator Saksi Pemohon di Kecamatan Suranenggala, pemukulan terhadap Koordinator Tim Pasangan Pemohon di Kecamatan Ciwaringin, dan tindakan intimidasi sehingga banyak sekali pendukung dan calon pemilih pasangan nomor urut 3 (tiga), *in casu*, Pemohon yang akhirnya tidak datang ke tempat-tempat pemungutan suara, adalah juga bukan wewenang Mahkamah untuk menilainya, karena kalau terjadi tindak kekerasan atau intimidasi, Pemohon dapat melaporkannya kepada Panwas atau pihak kepolisian. Namun Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tindak kekerasan dan intimidasi dengan bukti-bukti yang cukup.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik pemberian uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang (*money politic*) kepada para calon pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihannya dengan skala yang sangat luas sebagaimana juga disampaikan oleh saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang cukup, lagipula hal tersebut merupakan wewenang Panwaslu, sehingga dalil dan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di beberapa TPS tidak dapat diterima, karena ternyata berdasarkan keterangan Saksi Khusen yang menyatakan bahwa di Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon ada pemberian surat suara kepada orang yang bukan penduduk setempat, tetapi orang tersebut tidak mau menggunakan hak pilihnya, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

Sepanjang dalil Pemohon mengenai terjadinya kesalahan penghitungan suara, penggembosan, intimidasi, tindak kekerasan, politik uang (*money politic*), pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan adanya orang-orang yang tidak berhak melakukan pencoblosan ternyata mencoblos pada pemungutan suara tanggal 26 Oktober 2008, dalil-dalil Pemohon tidak terdapat bukti-bukti yang cukup meyakinkan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, terutama karena ketiadaan saksi-saksi Pemohon sebagai peserta Pemilukada yang menyaksikan penyelenggaraan penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketiadaan saksi-saksi dan catatan-catatan, baik pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon untuk segera menyampaikan keberatan atas adanya kesalahan penghitungan atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintahan Daerah memberi makna bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil keberatannya

Seandainya pun ada kecurangan, penggembosan, tindak kekerasan, kesalahan administrasi, intimidasi, dan politik uang (*money politic*) yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk sesama pasangan calon bupati dan wakil bupati lain, maupun oleh pihak penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Cirebon, Pemohon dapat melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon sesuai kewenangan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran yang berunsur pidana diteruskan kepada Kepolisian dan yang bersifat administratif diteruskan kepada Termohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukumnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

Mahkamah berkesimpulan bahwa meskipun terdapat pemilih yang tidak mendapat undangan atau kartu pemilih di Kabupaten Cirebon pada Pemilukada Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2008, namun tidak serta merta dapat dianggap sebagai suara yang akan memilih Pemohon. Di samping itu, dalil mengenai adanya penggembosan suara sebanyak 114.230 yang menjadi hak Pemohon tidak dapat dibuktikan. Karena dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Mahkamah memutuskan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Atas dasar pertimbangan dan kesimpulan di atas, Mahkamah menjatuhkan amar putusan berikut.

- Dalam eksepsi : menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
- Dalam pokok perkara : menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.